POLRES PASURUAN TETAPKAN KADES NOGOSARI SEBAGAI TERSANGKA PUNGUTAN LIAR PADA WARGANYA



Rabu, 1 Maret 2017

Polres Pasuruan menetapkan Pitono, Kepala Desa Nogosari, sebagai tersangka pungutan liar. Penetapan ini dilakukan setelah Tim Saber Pungli Kabupaten Pasuruan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Pitono pada Senin (27/02). Pitono diduga melakukan pungutan liar sebesar Rp3 juta dari Dedi Zulmi Arman untuk pengurusan surat keterangan waris dan perubahan nama dalam SPPT.

Barang bukti yang diamankan meliputi kwitansi pembayaran, map berisi SPPT, dan uang tunai Rp3 juta. Pitono, yang merupakan PNS Kabupaten Pasuruan dan ditunjuk sebagai Pj Kepala Desa Nogosari sejak Januari 2016, dijerat dengan Pasal 11, 12 huruf e, Subs Pasal 12 A UU/31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya adalah minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Wakapolres Pasuruan, Kompol Bagus Ichwan Christian, menyatakan bahwa Pitono terbukti melakukan pungli di luar ketentuan yang berlaku. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, Pitono bersikeras bahwa uang yang diminta adalah untuk biaya waris, APHB, pajak, dan saksi-saksi. Ia bahkan berujar bahwa warga dapat mengurus sendiri jika menginginkan proses gratis.

Penetapan tersangka ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi oknum yang berani melakukan pungli di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kasus ini menjadi bukti komitmen Polres Pasuruan dalam memberantas pungli dan melindungi hak-hak warga.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.